



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 016/I/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 016/I/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

- a. Nama : **Solihin**
Alamat : **Kp. Cirende Rt.002/002 Kel. Kalanganyar Kec. Kalanganyar
Kabupaten Lebak – Provinsi Banten**
- b. Nama : **Imran, SH**
Alamat : **Jl. Letnan Bolang Kebon Cau Rt.003/006 Kel. Pandeglang
Kec. Pandeglang – Kabupaten Pandeglang -Banten**

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

- Nama Badan Publik : **SMA Negeri 05 Kota Tangerang**
Alamat : **Jl. Ciujung Raya No. 3 Perumnas I Kota Tangerang
Kode Pos. 15116 Provinsi Banten**

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 25 Januari 2022 dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 016/I/KI BANTEN-PS/2022 pada tanggal 27 Januari 2022.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 01 Desember 2021, Pemohon mengajukan surat nomor: 070/Pri-KIP/XII/2021 Perihal permohonan informasi dan dokumentasi yang ditujukan kepada PPID Pembantu SMA Negeri 05 Kota Tangerang yang dikirim melalui jasa kurir (JNE) dan berdasarkan bukti lacak kiriman surat diterima oleh Ebo (Satpam Sekolah) pada tanggal 02 Desember 2021. Adapun Informasi yang diminta yaitu:

1. Surat Pelaksana Tugas dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten
2. Laporan Rekapitulasi dan Realisasi Penggunaan Dana BOS Reguler (Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2020 s/d 2021.
3. RKAS (Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2020 s/d 2021.
4. Buku Kas Umum (Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2020 s//d 2021.
5. Buku Kas Pembantu (Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2020 s/d 2021.
6. Buku Bank (Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2020 s/d 2021.
7. Buku Pajak (Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap3) Tahun Anggaran 2020 s/d 2021.

8. Dokumen Lain Yang Terkait Dengan Dana BOS Reguler (Tahap 1, Tahap 2 dan Tahap 3) Tahun Anggaran 2020 s/s 2021.
9. Daftar Usulan Calon Penerima Program Indonesia Pintar Tahun 2020-2021.
10. Daftar Penerima Program Indonesia Pintar Tahun 2020-2021, Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar.
11. Dokument/Berita Acara Sosialisasi Program Indonesia Pintar Tahun 2020-2021
12. Dokument/Berita Acara Validasi Program Indonesia Pintar Tahun 2020-2021
13. Dokument/Berita Acara Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2020-2021.
14. Dokument/Berita Acara Serah Terima Program Indonesia Pintar Tahun 2020-2021.
15. Print Out Rekening Penerima Program Indoensia Pintar Tahun 2020-2021.

[2.3] Pada tanggal 17 Desember 2021, Pemohon mengajukan surat nomor: 012.SK/Pri-KIP/XII/2021 Perihal Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Atasan PPID Pembantu SMA Negeri 05 Kota Tangerang yang dikirim melalui surat elektronik (Gmail) dan berdasarkan bukti surat diterima pada tanggal yang sama.

[2.4] Pada tanggal 4 Januari 2022, Pemohon menerima surat tanggapan atas keberatan dari PPID Provinsi Banten

[2.5] Pada tanggal 25 Januari 2022, Pemohon mengajukan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Banten yang diterima pada tanggal tanggal yang sama.

[2.6] Pada tanggal 27 Januari 2022 Permohonan di register.

[2.7] Pada tanggal 07 April 2022, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan awal yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon tidak puas atas tanggapan keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 07 April 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon hadir sebagai kelompok orang dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia dengan menyatakan keterangan-keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah seorang warga Negara Indonesia sejak kelahirannya yang dibuktikan dengan adanya photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku umum.
2. Bahwa benar Pemohon telah mengirimkan surat permohonan informasi dengan nomor 070/Pri-KIP/XII/2021 pada tanggal 01 Desember 2021 yang dikirim melalui jasa pengiriman (JNE) dan diterima pada tanggal 02 Desember 2021 oleh Sdr. Ebo sebagai Satpam SMA Negeri 05 Kota Tangerang berdasarkan keterangan lembar lacak kiriman JNE dan surat tersebut di disposisikan pada Bidang Humas SMAN 05 Kota Tangerang pada tanggal 06 Desember 2021.
3. Bahwa benar surat permohonan informasi Pemohon telah dibalas/ditanggapi oleh Termohon melalui surat elektronik (Gmail) dengan surat nomor 040/560-Dok pada tanggal 14 Desember 2021.
4. Bahwa benar Pemohon mengakui sebelumnya tidak pernah menjalin komunikasi dan berkunjung kepada Pihak Termohon terkait permohonan informasi publik tersebut.

5. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat keberatan tanggal 17 Desember 2021 dengan surat nomor:012.SK/Pri-KIP/XII/2021 kepada Pihak Termohon melalui surat elektronik (Gmail) yang diterima pada tanggal yang sama oleh Termohon.
6. Bahwa benar Pemohon telah menerima surat tanggapan atas keberatan dari PPID Provinsi Banten pada tanggal 4 Januari 2022 melalui surat elektronik (Gmail) dengan nomor surat 555/006-DKISP.PPID/2022.
7. Bahwa benar Pemohon mengakui telah mendapatkan jawaban atas Informasi publik dari Pihak Termohon akan tetapi informasi tersebut ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta Pemohon seluruhnya.
8. Bahwa benar Pemohon telah menyampaikan surat keberatan atas permohonan informasi publik kepada Pihak Termohon sebanyak 2 (dua) kali pengiriman surat elektronik (Gmail) pada tanggal yang sama yakni 17 Desember 2021.
9. Bahwa benar Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan surat nomor : 003/Pri-KIP/I/2022 pada tanggal 25 Januari 2022 dan telah deregister pada tanggal 27 Januari 2022
10. Bahwa benar Pemohon telah mengakui adanya kekeliruan dalam menyampaikan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi publik (PPSI) kepada Komisi Informasi Provinsi Banten terkait melebihi batas waktu maksimal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang telah ditentukan berdasarkan regulasi yang berlaku.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor 3601212305860001 atas nama Imran Sarjana Hukum
Bukti P-2	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan nomor 3602241910780001 atas

	nama Solihin.
Bukti P-3	Foto Copy Surat dengan nomor : 070//Pri-KIP/XII/2021 Tertanggal 01 Desember 2021 Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi yang ditujukan kepada PPID Pembantu SMA Negeri 05 Kota Tangerang.
Bukti P-4	Foto Copy Bukti Lacak Kirim JNE dengan Nomor AWB 170070051867721.
Bukti P-5	Foto Copy surat nomor: 040/560-Dok Tertanggal 13 Desember 2021 Perihal Jawaban Atas Permohonan Informasi dan Dokumentasi yang ditandatangani oleh Kepala SMA Negeri 05 Kota Tangerang.
Bukti P-6	Foto Copy surat nomor 012.SK/Pri-KIP/XII/2021 Tertanggal 17 Desember 2021 Perihal Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi yang ditujukan kepada Atasan PPID Pembantu SMA Negeri 05 Kota Tangerang melalui Kepala SMA Negeri 05 Kota Tangerang.
Bukti P-7	Foto Copy Tanda Pengiriman dan Penerimaan surat elektronik (Gmail) tertanggal 14 Desember 2021.
Bukti P-8	Foto Copy surat nomor:555/006-DKISP.PPID/2022 Tertanggal 04 Januari 2022 Perihal Jawaban Atas Keberatan Informasi Publik yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Banten.
Bukti P-9	Foto Copy surat nomor:003/Pri-KIP/I/2022 tertanggal 25 Januari 2022 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 07 April 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Ucu Sumarna, S.H.,M.H., Didi Sohidi Tohir, S.H.,M.H., Ika Kartika,S.Sos.,M.Si, dan Mansur, Amd berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 000/154-Umum yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa

Dra.Sopiah Herawati, MM sebagai Kepala SMA Negeri 05 Kota Tangerang Provinsi Banten dengan menyatakan keterangan-keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menerima surat permohonan informasi dan dokumentasi dari Pemohon dengan nomor : 070/Pri-KIP/XII/2021 pada tanggal 02 Desember 2021 yang diterima oleh Sdr. Ebo melalui jasa pengiriman JNE dan surat telah di disposisikan pada Bagian Humas SMAN 05 Kota Tangerang pada tanggal 6 Desember 2021.
2. Bahwa benar Termohon telah menjelaskan bahwa Sdr. Ebo adalah seorang Satpam yang aktif bertugas/bekerja dilingkungan SMA Negeri 05 Kota Tangerang Provinsi Banten.
3. Bahwa benar Termohon telah menjawab surat permohonan informasi dan dokumentasi dari Pemohon melalui surat elektronik (Gmail) dengan surat nomor: 040/560-Dok tertanggal 13 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Dra.Sopiah Herawati, MM sebagai Kepala SMA Negeri 05 Kota Tangerang.
4. Bahwa benar Termohon menerima surat keberatan atas surat permohonan informasi dan Dokumentasi dari Pemohon melalui surat elektronik (Gmail) dengan nomor surat : 012.SK/Pri-KIP/XII/2021 pada tanggal 17 Desember 2021.
5. Bahwa benar Termohon telah menerima surat keberatan atas permohonan informasi publik dari Pemohon sebanyak 2 (dua) kali pengiriman surat elektronik (Gmail) pada tanggal yang sama yakni 17 Desember 2021,
6. Bahwa benar Pihak Termohon telah menyampaikan surat dengan nomor:555/006-DKISP.PPID/2022 tertanggal 4 Januari 2022 Perihal Jawaban Atas Keberatan Informasi Publik yang ditandatangani oleh Ir. Hj. Eneng Nurcahyati sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Banten.

Surat-Surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Foto Copy Kartu Tanda Pengenal Atas nama Ucu Sumarna, SH., MH sebagai Kepala Sub Bagian Non Litigasi dan HAM, Biro Hukum Setda Provinsi Banten.
Bukti T-2	Foto Copy Kartu Tanda Pengenal Atas nama Didi Sohidi, SH., MH Sebagai Perancang Peratutan Perundang-Undangan Pertama, Biro Hukum Setda Provinsi Banten.
Bukti T-3	Foto Copy Kartu Tanda Pengenal Atas nama Ika Kartika, S.Sos., M.Si sebagai Kepala Seksi Kelembagaan Informatika, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten.
Bukti T-4	Foto Copy Kartu Tanda Pengenal Atas nama Mansur, AMd sebagai Fungsional Umum, Seksi Kelembagaan Informatika, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten
Bukti T-5	Suaat Kuasa Khusus bermaterai cukup dengan nomor 000/154-Umum Tertanggal 1 April 2022 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Dra. Sopia Herawati, MM sebagai Kepala SMA Negeri 05 Kota Tangerang.

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menolak Permohonan yang diajukan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan jawaban atas keberatan (Bukti P-8) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-9).

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon dan keterangan Pemohon dalam persidangan sebagaimana yang termaktub pada paragraf [2.10] angka 8, 9 dan 10.

[3.5] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [3.2] dan paragraf [3.4], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[3.6] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu **Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dalam perkara *a quo***, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon serta Kedudukan Hukum (*legal standing*) Termohon tidak perlu dipertimbangkan.

4 KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.


Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Lutfi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis




(Nana Subana)

Anggota Majelis



(Lutfi)

Panitera Pengganti



(Nana Mulyana)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 07 April 2022

Panitera Pengganti



Nana Mulyana

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten